



P U T U S A N

Nomor 747/Pdt.G/2014/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor : ---/Pdt.G/2014/PA.Pal tanggal 11 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----/009/II/2014 38/I/2001 tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 1 dari 11 Hal, Put. Nomor 720/Pdt.G/2014/PA.Pal



2. Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) ,namun belum memiliki anak;
3. Bahwa setelah pernikahan antara tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan namun semua itu masih dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocokan terus-menerus disebabkan karena :
 - a.Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
 - b.Tergugat sangat tempramen, sangat sulit mengontrol emosinya, selalu marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;
 - c.Tergugat sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
5. Bahwa akibat ketidakharmonisan ini, sejak bulan Juni 2014, Penggugat yang selama ini tinggal bersama dengan Tergugat (seperti alamat di atas) memutuskan untuk pulang ke Palu kembali bersama orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat selama ini sampai sekarang kurang lebih enam bulan lamanya. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ada saling komunikasi dan tidak saling menerima nafkah lahir batin;
6. Bahwa perilaku Tergugat tersebut menimbulkan penderitaan lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini dan memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 2 dari 11 Hal, Put. Nomor 720/Pdt.G/2014/PA.Pal



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S u r a t :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/009/II/2014 tanggal --- Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi meterai, juga telah Hal 3 dari 11 Hal, Put. Nomor 720/Pdt.G/2014/PA.Pal



dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh
Majelis diberi tanda, bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam. ,pendidikan SMP,
pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah
sumpahny telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat
adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat
setelah kawin dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
isteri sah, menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniai
anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan mengajukan
cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri, selama kurang
lebih empat bulan, akan tetapi sekarang kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya, adalah karena Tergugat suka mabuk-
mabukan dan main judi, serta sangat temperamental ;
- Bahwa Tergugat apabila marah, selalu memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut, karena melihat
sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak dari bulan Juni 2014 sampai sekarang atau sudah
kurang sembilan bulan lamanya;



- Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam .pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kemenakan saksi dan kenal Tergugat setelah kawin dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, selama kurang lebih empat bulan lamanya, akan tetapi kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya, karena Tergugat mempunyai kebiasaan buruk; suka minum minuman keras sampai mabuk dan main judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat selalu memukul Penggugat dan memecahkan barang-barang dalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saksi melihat sendiri hal-hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, sudah berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan lamanya;
- Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkannya lagi;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 6 dari 11 Hal, Put. Nomor 720/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil perceraian Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Hal 7 dari 11 Hal, Put. Nomor 720/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi satu dan saksi dua terbukti fakta kejadian, yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2014 pernah rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
2. Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi ketidakrukunan, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi, temperamental dan bila marah, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
3. Tindakan-tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat, lalu Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Juni 2014 dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati untuk dirukunkan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan keduanya sudah tidak hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam pendapat ahli hukum (Fuqaha) Islam, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis menyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan cerai Penggugat telah memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 9 dari 11 Hal, Put. Nomor 720/Pdt.G/2014/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 841.000.00.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian djatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 H. oleh Drs. Rusli M, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail Malasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Drs. H. Kaso

Hal 10 dari 11 Hal, Put. Nomor 720/Pdt.G/2014/PA.Pal



Panitera Pengganti

Ismail Malasa

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 750.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)